

**METODE IJTIHAD ALI JUM'AH (1951- 2018) DALAM MASALAH-
MASALAH *MU'AMALAT MALIYYAH MU'AŞIRAH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

**OLEH:
FAJAR, S.H.I.
17203010029**

**PEMBIMBING:
PROF. DR. H. ABD. SALAM ARIEF, M.A.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALJAGA**

**YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Ali Jum'ah merupakan mantan *grand mufti* Republik Arab Mesir ia menjabat sebagai *grand mufti* selama sepuluh tahun terhitung sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2013. produk-produk fatwa yang dihasilkan oleh Ali Jum'ah seringkali berbeda dengan produk-produk fatwa yang dihasilkan oleh ulama lain bahkan berbeda dengan hasil dari *Majma' Fiqh al-Islāmi*. Di antara fatwa yang menuai kontroversial di kalangan para ulama adalah fatwa mengenai asuransi, bunga bank, jual beli minuman keras dan lain sebagainya. Berkenaan dengan Asuransi Ali Jum'ah berpendapat bahwa semua jenis asuransi itu hukumnya boleh dan merupakan kebutuhan primer bagi kehidupan sosial. Fatwa ini sangatlah bertentangan dengan fatwa *Majma' Fiqh al-Islāmi* dan juga mayoritas ulama saat ini sehingga hal ini membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam lagi tentang bagaimana metode istinbat yang dilakukan Ali Jum'ah sehingga menghasilkan produk yang berupa fatwa.

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian pustaka (library research) yaitu bahan atau datanya berasal dari literatur-literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian ini seperti kitab, jurnal, majalah, artikel yang memiliki relevansi dengan tema yang dibahas. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian adalah metode induktif. Metode induktif digunakan dalam rangka memperoleh gambaran detail dari fatwa dan metode istinbat yang digunakan sang tokoh.

Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, metode ijtihad yang digunakan oleh Ali Jum'ah dalam berfatwa adalah *bayānī*, *qiyāsī*, *istiṣlāhī* dan *intiqā'ī*. dalam mengeluarkan fatwa terdapat empat tahapan yang senantiasa ditempuh oleh Ali Jum'ah yaitu *marhalah at-taswīr*, *marhalah at-takyīf*, *marhalatu bayāni al-hukmi* dan *marhalah al-iftā'*. Kedua, dalam masalah yang berkaitan dengan *mu'āmalāt māliyyah mu'āṣirah* metode yang paling dominan digunakan adalah metode ijtihad *istiṣlahī* hal ini karena masalah-masalah yang ada dalam bidang *mu'āmalāt māliyyah* tidak dijelaskan dalam nas-nas al-Qur'an maupun hadis. Ketiga, fatwa-fatwa yang dikeluarkan Ali Jum'ah dalam masalah *mu'āmalāt māliyyah mu'āṣirah* sebagian besar relevan dengan kondisi pada masa sekarang ini.

Kata kunci : metode ijtihad, Ali Jum'ah, *mu'āmalāt māliyyah mu'āṣirah*

ABSTRACT

Ali Jum'ah is a former *grand mufti* of the Arab Republic of Egypt he has served as a *grand mufti* for ten years from 2003 to 2013. Fatwa products produced by Ali Jum'ah are often different from the fatwa products produced by ulama others are even different from the results of *Majma' Fiqh al-Islāmī*. Among the fatwas which have been controversial among scholars are fatwas regarding insurance, bank interest, buying and selling liquor and so on. With regard to Insurance Ali Jum'ah argues that all types of insurance are legal and are a primary need for social life. This fatwa is very contrary to the fatwa of *Majma' Fiqh al-Islāmī* and also the majority of current scholars so that this makes the author interested in studying more deeply about how the *istinbat* method carried out by Ali Jum'ah so as to produce products in the form of fatwas.

This type of research is included in the type of library research, namely material or data derived from the literature relating to the object of this research such as books, journals, magazines, articles that have relevance to the themes discussed. Data analysis method used in the research is inductive method. The inductive method is used in order to obtain a detailed description of the fatwa and the methods used by the character.

The results of this study conclude that: first, the *ijtihad* method used by Ali Jum'ah in acting is *bayānī*, *qiyāsī*, *istiṣlāhī* and *intiqā'i*. In issuing a fatwa there are four stages which are always pursued by Ali Jum'ah namely *marhalah at-taṣwīr*, *marhalah at-takyīf*, *marhalatu bayāni al-hukmi* and *marhalah al-iftā'*. Second, in the problem related to *mu'āmalāt māliyyah mu'āṣirah* the most dominant method used is the *ijtihad istislahi* method, because the problems that exist in the *mu'āmalāt māliyyah mu'āṣirah* field are not explained in the verses of the Qur'an or hadith. Third, the fatwas issued by Ali Jum'ah in the issue of *mu'āmalāt māliyyah mu'āṣirah* are mostly relevant to the conditions of the present.

Keyword: *ijtihad* method, Ali Jum'ah, *mu'āmalāt māliyyah*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Fajar, S.H.I.

Kepada Yth.,
Dekan Faktas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Fajar, S.H.I.

NIM : 17203010029

Judul : Metode Ijtihad Ali Jum'ah (1951-2018) Dalam Masalah-Masalah
Mu'āmalāt Māliyyah Mu'aṣirah

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Januari 2019 M.
1 Jumadil Awal 1440

Pembimbing,


Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.
NIP.19490521 198303 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-34/Un.02/DS/PP.00.9/02/2019

Tugas Akhir dengan judul : METODE IJTIHAD ALI JUM'AH (1951-2018) DALAM MASALAH-MASALAH MU'AMALAT MALIYYAH MU'ASIRAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAJAR, S.H.I
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010029
Telah diujikan pada : Kamis, 07 Februari 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.
NIP. 19490521 198303 1 001

Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji III

Dr. Ali Sodikin, M. Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

Yogyakarta, 07 Februari 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fajar
NIM : 17203010029
Prodi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Januari 2019

Saya yang menyatakan,



Fajar, S.H.I.
NIM. 17203010029

MOTTO

إن سر النجاح في الحياة إحسان الصلاة مع الله



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada Ayahanda H. Jauhari Hasyim, Ibunda Hj.

Na'imah, dan seluruh saudara saya serta calon isteri tercinta.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

NO	ARAB	INDONESIA	ARAB	INDONESIA
1	ا	'	ط	T
2	ب	B	ظ	Z
3	ت	T	ع	'
4	ث	Ts	غ	G
5	ج	J	ف	F
6	ح	H	ق	Q
7	خ	Kh	ك	K
8	د	D	ل	L
9	ذ	Z	م	M
10	ر	R	ن	N
11	ز	Z	و	W
12	س	S	هـ	H
13	ش	Sy	ء	'
14	ص	Ṣ	ي	Y
15	ض	Ḍ		

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	' <i>iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

2. bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātu al-fitri</i>
------------	---------	------------------------

IV. Vokal Pendek

	Kasrah	Ditulis	I
	Fathah	Ditulis	A
	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	A <i>Jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>funūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *al Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *al Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I (e)*nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Żawi al-funūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

Hukum Islam pada saat ini menghadapi tantangan yang sangat serius, terutama pada abad kemajuan ilmu pengetahuan, ekonomi dan teknologi. Untuk menjawab permasalahan baru yang muncul dan berhubungan dengan hukum Islam, para ulama tidak bisa lagi mengandalkan ilmu fikih dan hasil ijtihad di masa lampau. Alasannya, karena warisan fikih yang terdapat dalam kitab-kitab klasik, bukan saja terbatas kemampuannya dalam menjangkau masalah-masalah baru yang belum ada sebelumnya akan tetapi mungkin terdapat pendapat-pendapat yang tidak atau kurang relevan dengan abad kemajuan ini. Dalam konteks ini, ijtihad menjadi sebuah keharusan dalam rangka memberikan jawaban-jawaban terhadap masalah-masalah baru yang membutuhkan jawaban. Salah satu permasalahan yang saat ini sering muncul dan menjadi pertanyaan di tengah-tengah kalangan masyarakat muslim adalah masalah yang berkaitan dengan *mu'āmalāt māliyyah* atau yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan transaksi keuangan.

Salah seorang ulama kontemporer yang memiliki gagasan dan ide cemerlang dalam upaya pembinaan hukum Islam seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan zaman adalah 'Alī Jum'ah Muhammad ibn Abdu al-Wahhāb yang selanjutnya disebut dengan Ali Jum'ah. Ali Jum'ah merupakan mantan *grand mufti* Republik Arab Mesir ia menjabat sebagai *grand mufti* selama sepuluh tahun terhitung sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2013. Selain menjadi *grand mufti* Republik Arab Mesir Ali Jum'ah juga menjadi anggota *Majma' al-Buhūs al-Islāmiyyah* sejak tahun 2004 sampai sekarang, di samping itu ia juga

menjadi guru besar usul fikih kuliah *Dirāsāt Islāmiyyah wa al-Arabiyyah li al-banīn* Universitas al-Azhar serta anggota muktamar fikih Islam di India dan sekjen *Hai'ah Kibār al-Ulamā'*. Dalam lentera pemikiran dan dakwah Islam, kiprah Ali Jum'ah menempati posisi vital dalam pergerakan Islam kontemporer. Melalui karya-karyanya, Ali Jum'ah dikenal luas dalam dunia Islam di antara karyanya yang berkaitan dengan metode dalam berijtihad adalah: *Aliyātu al-Ijtihād, Ilmu Uṣūli al-Fiqhi wa 'Alāqatuhū bi al-falsafah al-Islāmiyyah, Ta'arūḍ al-Aqyasah inda al-Uṣūliyyīn, al-Ijmā' inda al-Uṣūliyyīn, Madā Hujjiyatu ar-Ru'yā inda al-Uṣūliyyīn, Asāru Żihābi al-Mahal inda al-Uṣūliyyīn* dan lain sebagainya.

Dalam tesis ini Pemikiran sang tokoh inilah yang menjadi fokus pembahasan namun tidak semua pemikirannya penulis hanya membatasi pada problematika transaksi keuangan kontemporer yang saat ini mengalami perkembangan begitu pesat. Dalam tesis penulis menyajikan tiga komponen pokok yaitu pemikiran sang tokoh tentang transaksi keuangan kontemporer, metode ijtihad yang digunakan dalam menentukan hukum dan pandangan umum sang tokoh mengenai ijtihad

Selanjutnya Penulis berterimakasih kepada Prof. Dr. H. Abd Salam Arief, M.A yang dalam hal ini beliau sebagai pembimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Juga tidak lupa berterimakasih kepada Dr. Ali Sodikin dan Dr. Tamtowi yang telah banyak memberikan arahan agar tulisan ini menjadi lebih baik.

Penulis menyadari bahwa uraian dalam tesis ini bukanlah sesuatu yang sempurna dan penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini ada

kekurangan dan kekeliruan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari seluruh pembaca sehingga tesis penulis bisa belajar lebih baik lagi dalam menulis. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak di masa yang akan datang khususnya untuk mahasiswa Hukum Bisnis Syari'ah. Amin.

Bangkalan, 16 Januari 2019

Penulis,

Fajar



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka.	10
E. Kerangka Teoritik.	20
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II IJTIHAD DALAM SYARIAT ISLAM ...	Error! Bookmark not defined.
A. Seputar Ijtihad dan Muftahid	Error! Bookmark not defined.
B. Ruang Lingkup Ijtihad.....	Error! Bookmark not defined.
C. Macam-macam Metode Ijtihad.	Error! Bookmark not defined.
1. <i>Al-Ijtihād al-Bayānī</i>	Error! Bookmark not defined.
2. <i>Al-Ijtihād al-qiyāsī/ Ta’līlī</i>	Error! Bookmark not defined.
3. <i>Al-Ijtihād Iṣṭislāhī</i>	Error! Bookmark not defined.
BAB III BIOGRAFI, METODE IJTIHAD DAN FATWA-FATWA ALI JUM ‘AH TENTANG <i>MU‘ĀMALĀT MĀLIYYAH MU‘ĀṢIRAH</i>	Error! Bookmark not defined.

- A. Tempat Kelahiran dan Pendidikan **Error! Bookmark not defined.**
- B. Guru-Guru Ali Jum'ah **Error! Bookmark not defined.**
1. Abdullāh bin Siddīq al-Gumārī **Error! Bookmark not defined.**
 2. Abdul Fattāh Abū Guddah..... **Error! Bookmark not defined.**
 3. Muhamamd Abū an-Nūr Zuhair..... **Error! Bookmark not defined.**
 4. Jād ar-Rabbi Ramaḍān **Error! Bookmark not defined.**
 5. Jād al-Haq Alī Jād al-Haq **Error! Bookmark not defined.**
 6. Husaini Yūsuf..... **Error! Bookmark not defined.**
 7. Muhammad Yāsīn bin Muhammad ‘Tsā al-Fādānī... **Error! Bookmark not defined.**
- C. Pekerjaan dan Profesi. **Error! Bookmark not defined.**
- D. Karya-karyanya. **Error! Bookmark not defined.**
- E. Pokok-Pokok Pemikiran Ali Jum'ah Tentang Ijtihad **Error! Bookmark not defined.**
1. Pandangan Ali Jum'ah Tentang Ijtihad..... **Error! Bookmark not defined.**
 2. Metode Ijtihad Ali Jum'ah..... **Error! Bookmark not defined.**
 3. Mekanisme Penetapan Fatwa Menurut Ali Jum'ah. **Error! Bookmark not defined.**
- F. Fatwa-fatwa Ali Jum'ah Tentang *Mu‘āmalāt Māliyyah Mu‘āṣirah*... **Error! Bookmark not defined.**
1. Fatwa tentang jual beli mata uang asing **Error! Bookmark not defined.**
 2. Fatwa tentang jual beli dengan menggunakan internet . **Error! Bookmark not defined.**
 3. Fatwa tentang jual beli secara kredit **Error! Bookmark not defined.**
 4. Fatwa tentang jual beli minuman keras di negara-negara non muslim **Error! Bookmark not defined.**
 5. Fatwa tentang bunga bank..... **Error! Bookmark not defined.**
 6. Fatwa tentang jual beli murabahah di perbankan **Error! Bookmark not defined.**
 7. Fatwa tentang asuransi **Error! Bookmark not defined.**
 8. Fatwa tentang bursa efek..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV ANALISIS FATWA-FATWA ALI JUM'AH TENTANG
MU'AMALĀT MĀLIYYAH MU'AŞIRAH **Error! Bookmark not defined.**

A. Analisis Terhadap Metode Ijtihad yang digunakan oleh Ali Jum'ah Dalam Masalah-masalah *Mu'āmalāt Māliyyah Mu'aşirah* **Error! Bookmark not defined.**

1. Jual Beli Mata Uang Asing. **Error! Bookmark not defined.**
2. Jual Beli dengan Menggunakan Internet. ... **Error! Bookmark not defined.**
3. Jual Beli Secara Kredit. **Error! Bookmark not defined.**
4. Jual beli Minuman keras di negara-negara non Muslim. **Error! Bookmark not defined.**
5. Bunga Bank. **Error! Bookmark not defined.**
6. Jual Beli Murabahah di Perbankan. **Error! Bookmark not defined.**
7. Asuransi. **Error! Bookmark not defined.**
8. Bursa Efek. **Error! Bookmark not defined.**

B. Relevansi Fatwa Ali Jum'ah dengan Kondisi Pada Masa Kini **Error! Bookmark not defined.**

C. Kelebihan dan Kekurangan Ali Jum'ah Dalam Berfatwa. **Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP 27

A. Kesimpulan 27

B. Saran 28

DAFTAR PUSTAKA 146

Lampiran Fatwa dan Hasil Wawancara. **Error! Bookmark not defined.**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam telah mengatur segala aspek dan tatanan kehidupan umatnya mulai dari hal yang paling kecil sampai pada hal yang di luar jangkauan manusia (ghaib dan metafisik). Setiap permasalahan yang menuntut legalitas hukum dapat dicarikan solusinya dalam al-Qur'ān. Selanjutnya, dalam kondisi atau keadaan tertentu yang tidak ditemukan jawaban hukumnya secara eksplisit dalam al-Qur'ān, maka dicarikan jawabannya melalui perkataan ataupun perbuatan visual Nabi, yang kemudian dikenal dengan hadis atau sunnah.¹

Akan tetapi seiring dengan perkembangan dunia dan tuntutan zaman serta perkembangan dinamika kehidupan manusia, maka bertambah pula permasalahan baru yang muncul dan menuntut pembuktian bahwa Islam mampu menjawab tantangan zaman, sementara al-Qur'ān, memiliki jumlah yang sangat terbatas. Menurut al-'Asymāwī sebagaimana yang dikutip oleh Moh. Mukri menyatakan bahwa dalam al-Qur'ān jumlah ayat yang berbicara tentang hukum syara' baik yang berada pada wilayah ibadah maupun mu'amalah tidak lebih dari 700 ayat itupun hanya sekitar 200 ayat saja yang mengupas persoalan hukum keluarga, hukum waris, hukum perdata mu'amalah dan hukum pidana demikian pula dengan hadis atau sunnah yang menjadi sumber kedua hukum Islam juga memiliki jumlah yang terbatas ada yang

¹ Ali Akbar, "Metode Ijtihad Yusuf al-Qardhawi Dalam Fatwa Mu'ashirah," *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 18: 1 (Januari 2012), hlm. 1.

berpendapat bahwa hadis ahkam itu berjumlah sebanyak 3000 hadis dan ada juga pendapat yang mengatakan bahwa hadis ahkam berjumlah 1200.² Keterbatasan jumlah ayat al-Qur'ān dan hadis yang menyangkut masalah hukum ini dihadapkan dengan problematika kehidupan yang terus mengalami perubahan dan jumlahnya sangat tidak terbatas, sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad Baltājī bahwa nas-nas agama itu sangatlah terbatas sedangkan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan selalu muncul dan sangat tidak terbatas.³

Dalam mengatasi bermacam-macam problematika kehidupan yang tidak terbatas ini, maka dibutuhkan sebuah ijtihad. Agama Islam sendiri telah memberikan legalitas terhadap penganutnya untuk melakukan ijtihad. Dalam Islam, ijtihad merupakan bagian yang menarik dan bahasan yang tak henti-hentinya di kalangan para ulama dari zaman klasik hingga sekarang. Ijtihad merupakan sebuah usaha untuk menyelesaikan problematika kehidupan yang tidak terdapat secara komprehensif dalam al-Qur'ān dan hadis. Dalam berijtihad terdapat banyak sekali metode yang dapat digunakan oleh para ulama di zaman ini. Imam Mālik misalkan dalam berijtihad dikenal dengan metode *maṣlahah al-mursalahnya*, sebagaimana imam Abū Hanīfah yang dikenal dengan metode *istihsannya*. Semua metode ijtihad yang ditempuh oleh ulama

² Moh. Mukri, *Rekonstruksi Hukum Islam Indonesia* (Yogyakarta: Idea Press, 2014), hlm. 2-3. Ulama lain mengatakan bahwa jumlah ayat dalam al-Qur'ān yang membahas mengenai hukum-hukum (*āyāt al-ahkām*) hanya terdapat 500 ayat ulama tersebut di antaranya adalah al-Gazālī, Fakhrudīn ar-Rāzī, Ibnu Qudāmah al-Maqdisī. Lihat al-Gazālī, *al-Mustaṣfā min Ilmi al-Uṣūl* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), I : 342. Fakhrudīn ar-Rāzī, *al-Maḥṣūl fī Ilmi Uṣūli al-Fiqh* (ttp.: Muassasah ar-Risālah, 1997), VI: 23. Ibnu Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍa an-Nāẓir wa Jannatu al-Manāẓir fī Uṣūli al-Fiqh* (ttp.: Maktabah ar-Rusydi, 1993), II : 334.

³ Muhammad Baltājī, *Umar Ibn al-Khattāb fī at-Tasyrī'* (Kairo: Dār as-Salām, 2006), hlm. 35.

walaupun memiliki banyak ragam pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merealisasikan *maqāsid as-syarī'ah*.

Salah satu hasil dari sebuah ijtihad adalah fatwa,⁴ fatwa disebut juga dengan petuah, nasehat orang alim dan pelajaran baik.⁵ Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat. Fatwa dalam hukum Islam memiliki kedudukan yang sangat penting seiring dengan permasalahan sosial yang semakin hari semakin banyak dan kompleks.

Fatwa dan ijtihad, pada dasarnya tidak akan pernah berhenti bahkan pada masa kejumudan sekalipun dan seorang mujtahid akan tetap selalu dapat dijumpai pada setiap masa. Sudah barang tentu batasan ijtihad dan mujtahid

⁴ Dalam bahasa arab kata fatwa memiliki makna *bayyana* yang artinya adalah menjelaskan. Ibnu Manẓūr, *Lisān al-'Arab* (Kairo: Dār al-Hadīs, 2003), IX: 2. Bentuk lain dari kata fatwa adalah *futyā*, yang merujuk pada kata *tabyīn al-musykil min al-ahkām* (penjelasan mengenai hal-hal yang sulit mengenai hukum). Asal kata *al-futyā* adalah *al-fatā* yang berarti remaja yang berusia belasan tahun, yang mencerminkan bahwa seorang yang menjelaskan makna hukum yang diibaratkan seperti anak muda yang memiliki kekuatan mengatasi hal yang sulit. Di samping itu masih terdapat lapisan kata lain yaitu *al-tafātī* yang memiliki makna *al-takhāsum* yang merujuk kepada makna persengketaan. Adapun pengertian fatwa menurut Syara' adalah menerangkan syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik perseorangan atau secara kolektif. Yūsuf al-Qarāḍāwī, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 5. Menurut al-Harrānī fatwa adalah jawaban atas suatu pertanyaan yang dikeluarkan oleh seorang mufti yang mana jawaban tersebut didasarkan pada kaidah-kaidah berfatwa yang telah ditetapkan dalam Islam. Ahmad Ibn Hamdān al-Harrānī, *Ṣifāt al-Fatwā wa al-Muftī wa al-Mustaftī*, cet. ke-4 (Beirut: al-Maktabah al-Islāmī), hlm. 4. Secara definitif pada dasarnya tidak ada perbedaan antara fatwa dan keputusan, karena kedua-duanya dalam konteks ini sama-sama merupakan sebuah hasil dari ijtihad sebuah lembaga keagamaan. *Iftā'* (pekerjaan memberi fatwa) adalah sinonim dari ijtihad perbedaannya yang pertama lebih khusus dari yang kedua. Ijtihad adalah *istinbāṭ* (formulasi) ketentuan-ketentuan hukum secara umum, baik kasusnya sudah ada atau belum ada. Sedangkan fatwa menyangkut kasus yang sudah ada di mana mufti memutuskan ketentuan hukumnya berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), II: 1156. Menurut Harun Nasution fatwa adalah pendapat ulama yang merupakan respon pada pertanyaan atau situasi yang ada pada zaman itu yang muncul karena perubahan yang dialami oleh masyarakat yang disebabkan oleh perubahan pola hidup atau perubahan teknologi terkini. Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 11-12.

⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, 2003, 314.

tidak harus sama dengan batasan masa pembentukan hukum Islam atau yang dialamatkan kepada para imam mazhab besar. Atho' Mudzhar berpendapat bahwa setidaknya ada dua penjaga syari'ah yang tetap berijtihad yaitu: para qadi (hakim) dan mufti. Para qadi melakukan proses ijtihad melalui proses keputusan pengadilan sedangkan para mufti melakukan ijtihad melalui fatwa-fatwanya. Produk hukum kelompok pertama telah mengikat pada pihak-pihak yang bersangkutan karena mereka berhadapan langsung dengan pengadilan, dan kelompok kedua tidak mengikat dan bersifat nasehat. Tetapi demikian keputusan qadi tidak selalu lebih tinggi tingkatannya dibanding dengan mufti, bahkan dalam beberapa kasus banyak para qadi yang menggunakan fatwa-fatwa para mufti setempat dalam keputusan, bahkan terkadang menyertakan mereka dalam pengadilan syari'ah untuk memberi nasehat kepada qadi.⁶

Perubahan sosial tentu memunculkan permasalahan-permasalahan baru yang lebih kompleks. Banyak isu-isu kemanusiaan yang muncul dan membutuhkan pemecahan hukum yang komprehensif dan karenanya usaha-usaha ijtihad terus berlanjut. Kebanyakan persoalan tersebut tidak terdapat hukumnya yang jelas dalam al-Qur'ān dan hadis, padahal masalah tersebut membutuhkan pemecahan hukumnya.

Salah satu permasalahan yang saat ini sering muncul dan menjadi pertanyaan di tengah-tengah kalangan masyarakat muslim adalah masalah yang

⁶Muhammad Atho' Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Kajian Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988* (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 1-4.

berkaitan dengan *mu'āmalāt māliyyah*⁷ atau yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan transaksi keuangan. Dalam Islam, sebagaimana yang telah penulis sebutkan di atas bahwa semua aspek dalam kehidupan ini memiliki aturan dan hukum yang jelas. Dalam bidang kehidupan ekonomi dan bisnis, Islam telah memberikan pedoman baik yang termaktub dalam al-Qur'ān atau hadis. Hal-hal yang tidak diatur secara jelas dalam kedua sumber hukum tersebut diperoleh ketentuannya dengan jalan ijtihad, tentu tidak semua orang layak untuk berijtihad dan berfatwa banyak sekali persyaratan yang harus

⁷ Secara etimologi, muamalat (معاملات) merupakan bentuk plural dari kata معاملة, kata معاملة sendiri merupakan bentuk masdar dari عامل - يعمل - معاملة, maka jika dikatakan عاملت الرجل معاملة (Saya bermuamalah dengan orang ini dengan muamalah yang sebenarnya), ini bermakna bahwa kamu bekerja sama dengannya atau berurusan dagang (تعاملت معه), bergaul dengannya (خالطته), bersahabat dengannya (صاحبه) dan bermu'asyarah dengannya (عاشرته). Lihat Ibnu Manẓūr, *Lisān al-Arab*, II: 887. Adapun secara istilah muamalat (معاملات) adalah hukum-hukum syariat yang mengatur hubungan antara sesama manusia di dunia. Hubungan tersebut bisa berkaitan dengan keuangan atau pernikahan. Ibnu 'Ābidīn menyebutkan bahwa muamalat tersebut ada lima macam yaitu transaksi keuangan, pernikahan, pertikaian, amanah dan warisan. Lihat Ibnu 'Ābidīn, *Hāsyiyah Ibnu 'Ābidīn*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1979), II: 79. Sebagian ulama mengkhususkan pengertian mu'amalah tersebut kepada hukum-hukum yang berkaitan dengan harta. Muhammad 'Usmān Syubair mendefinisikan muamalah secara istilah adalah hukum-hukum syariat yang mengatur hubungan antar sesama manusia dalam bidang harta. Maka dengan definisi ini, muamalat mencakup semua transaksi baik *profit orientied* (المعروضات) maupun *non-profit orientied* (التبرعات). Lihat Muhammad 'Usmān Syubair, *Al-Mu'āmalāt al-Māliyyah Al-Mu'āṣirah fī al-Fiqh al-Islāmī*, Cet. VI (Oman: Dār An-Nafāis, 2007), hlm. 12. Adapun *al-māl* secara bahasa bermakna semua apa saja yang dimiliki. Lihat Ibnu Manẓūr, *Lisān al-Arab*, III: 887. Secara istilah para fuqahā' berbeda pendapat. Hanafiyah mendefinisikannya yaitu setiap yang maujud (ada) yang bisa disimpan pada masa lapang dan *ikhtiyar* (masa bisa memilih) dan memiliki nilai materi di antara manusia. Sedangkan jumhur ulama (Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah) mendefinisikannya yaitu sesuatu yang memiliki manfaat yang diinginkan, diperbolehkan oleh syariat, tidak pada masa dibutuhkan atau darurat, serta mempunyai nilai materi di antara manusia. Dengan demikian, definisi jumhur ulama mencakup barang dan jasa, sedangkan definisi hanafiyah hanya barang saja. Perbedaan definisi ini terjadi disebabkan perbedaan *'urf*. Sesungguhnya harta tidak memiliki batasan definisi baik secara bahasa maupun syariat, namun kembali kepada *'urf* yang berlaku. Sebagian ulama kontemporer mendefinisikan harta secara istilah adalah sesuatu yang mempunyai nilai materi di antara manusia, syariat membolehkan untuk memanfaatkannya pada masa lapang dan *ikhtiyar* (bukan dalam kondisi darurat). Berdasarkan dua pengertian di atas maka yang dimaksud dengan *mu'āmalāt māliyyah* disini adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan transaksi keuangan.

dipenuhi untuk menjadi seorang mujtahid atau mufti di antaranya adalah harus memahami kaidah-kaidah dalam bahasa arab, kaidah uşūliyyah, kaidah fiqhiyyah dan lain sebagainya.

Salah seorang ulama kontemporer yang memiliki gagasan dan ide cemerlang dalam upaya pembinaan hukum Islam seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan zaman adalah ‘Alī Jum’ah Muhammad ibn Abdu al-Wahhāb yang selanjutnya disebut dengan Ali Jum’ah. Ali Jum’ah merupakan mantan *grand mufti* Republik Arab Mesir ia menjabat sebagai *grand mufti* selama sepuluh tahun terhitung sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2013.⁸ Selain menjadi *grand mufti* Republik Arab Mesir Ali Jum’ah juga menjadi anggota *Majma’ al-Buhūs al-Islāmiyyah* sejak tahun 2004 sampai sekarang, di samping itu ia juga menjadi guru besar uşul fikih kuliah *Dirāsāt Islāmiyyah wa al-Arabiyyah li al-banīn* Universitas al-Azhar serta anggota muktamar fikih Islam di India dan sekjen *Hai’ah Kibār al-Ulamā’*. Dalam lentera pemikiran dan dakwah Islam, kiprah Ali Jum’ah menempati posisi vital dalam pergerakan Islam kontemporer. Melalui karya-karyanya, Ali Jum’ah dikenal luas dalam dunia Islam di antara karyanya yang berkaitan dengan metode dalam berijtihad adalah: *Aliyātu al-Ijtihād*,⁹ *Ilmu Uşūli al-Fiqhi wa ‘Alāqatuhū bi al-falsafah*

⁸ Disamping menjadi seorang mufti, Ali Jum’ah juga merupakan seorang tokoh Islam yang banyak menyumbangkan pemikirannya di dunia muslim internasional. Saat ini ia masuk ke dalam 500 tokoh muslim yang paling berpengaruh didunia dan menempati posisi ke 20 di bawah Muhammadu Buhari selaku presiden Nigeria yang berada di nomor 19. *The Muslim 500: The World’s 500 Most Influential Muslims 2018* (Dabiq: The Royal Islamic Strategic Studies Centre, 2018), hlm. 62. dan berada diposisi kesepuluh pada tahun 2009. *The 500 Most Influential Muslims 2009* (Dabiq: The Royal Islamic Strategic Studies Centre, 2009), hlm. 40.

⁹ Dalam buku ini Ali Jum’ah menjelaskan mengenai mekanisme berijtihad serta syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid. Ali Jum’ah Muhammad, *Aliyātu al-Ijtihād* (Kairo: Dār ar-Risālah, 2004).

al-Islāmiyyah,¹⁰ *Ta'arūḍ al-Aqyasah inda al-Uṣūliyyīn*, *al-Ijmā'* inda al-Uṣūliyyīn, *Madā Hujjiyatu ar-Ru'yā inda al-Uṣūliyyīn*, *Asāru Żihābi al-Mahal inda al-Uṣūliyyīn* dan lain sebagainya.

Selama menjabat sebagai mufti, Ali Jum'ah telah mengeluarkan banyak sekali fatwa baik yang berkaitan dengan ibadah ataupun muamalat yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku dengan judul *al-Kalim at-Ṭayyib-Fatāwā Aṣriyyah*.¹¹ Dalam masalah yang berkaitan dengan *mu'āmalāt māliyyah* Ali Jum'ah telah mengeluarkan fatwa sebanyak lima puluh dua fatwa.¹² Walaupun fatwa sifatnya tidak mengikat terhadap siapapun bahkan terhadap yang meminta fatwa sekalipun, namun fatwa tetap memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat. Bahkan fatwa terkadang dijadikan acuan oleh lembaga bisnis tertentu dalam menjalankan roda bisnisnya lebih-lebih apabila yang mengeluarkan fatwa tersebut merupakan *mufti* Mesir yang tidak jarang fatwa tersebut dijadikan rujukan oleh lembaga fatwa yang ada didunia. Dengan kata lain kendatipun tidak mengikat fatwa tetaplah memiliki pengaruh yang sangat besar.

Namun, produk-produk fatwa yang dihasilkan oleh Ali Jum'ah seringkali berbeda dengan produk-produk fatwa yang dihasilkan oleh ulama lain bahkan

¹⁰ Buku yang membahas mengenai hubungan usul fiqh dan filsafat Islam ini selain menjelaskan korelasi antara keduanya juga membahas mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh oleh seorang mujtahid sebelum berijtihad dan menentukan sebuah hukum. Ali Jum'ah Muhammad, *Ilmu Uṣūli al-Fiqh Waalāqatuhu bi al-Falsafah al-Islāmiyyah* (Kairo: al-Ma'had al-Ālami li al-Fiqh al-Islāmi, 1996).

¹¹ Buku tersebut di atas terdiri dari dua jilid, pada jilid yang pertama, termuat 309 fatwa dan pada juz ke dua berisi 276 fatwa. Ali Jum'ah Muhammad *al-Kalim at-Ṭayyib-Fatāwā Aṣriyyah* (Kairo: Dār as-Salām, 2013).

¹² Ali Jum'ah Muhammad, *al-Kalim at-Ṭayyib-Fatāwā Aṣriyyah* (Kairo: Dār as-Salām, 2013).

berbeda dengan hasil dari *Majma' Fiqh al-Islāmi*. Di antara fatwa yang menuai kontroversial di kalangan para ulama adalah fatwa mengenai asuransi,¹³ bunga bank,¹⁴ jual beli minuman keras dan lain sebagainya. Berkenaan dengan asuransi Ali Jum'ah berpendapat bahwa semua jenis asuransi itu hukumnya boleh dan merupakan kebutuhan primer bagi kehidupan sosial. Fatwa ini sangatlah bertentangan dengan fatwa *Majma' al-Fiqh al-Islāmi*¹⁵ dan juga mayoritas ulama saat ini. Adapun berkaitan dengan bunga bank Ali Jum'ah berpendapat bahwa bunga bank hukumnya adalah halal dan berbeda dengan riba bahkan Ali Jum'ah menyatakan bahwa seseorang yang berpendapat bahwa bunga bank itu haram pada hakikatnya orang tersebut tidak paham tentang perbankan. Fatwa ini pun juga bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama pada saat ini dan juga dengan hasil keputusan *Majma' Fiqh al-Islāmi* sehingga hal ini membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam lagi tentang

¹³ Berkaitan dengan masalah Asuransi Ulama terbagi menjadi tiga golongan yaitu golongan yang menghalalkan semua jenis asuransi, golongan yang mengharamkan semua jenis asuransi dan golongan yang menghalalkan dengan syarat. Di antara golongan ulama yang menghalalkan asuransi secara keseluruhan adalah Muṣṭafā Ahmad az-Zarqā' dan Muhammad al-Bāhī. Adapun ulama yang mengharamkan semua bentuk dan jenis asuransi di antaranya adalah Muhammad Isā Abduh dan Yūsuf al-Qarḍāwī sedangkan golongan yang hanya membolehkan asuransi dengan syarat tertentu di antaranya adalah Abū Zahrah dan Husain Husain Syahāṭah. Terlepas dari ikhtilaf para ulama, Ali Jum'ah berpendapat bahwa Asuransi merupakan primer pada saat ini pendapat ini belum pernah dikemukakan oleh para ulama sebelumnya inilah yang kemudian penulis anggap kontroversial.

¹⁴ Berkaitan dengan masalah hukum bunga bank pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan hukum asuransi namun pada masa sekarang para ulama lebih banyak yang menganggap bunga bank itu sebagai sesuatu yang haram dan disamakan dengan riba.

¹⁵ Keputusan *Majma' al-Fiqh al-Islāmi* (Himpunan Ulama Fikih) mengeluarkan fatwa bahwa asuransi yang diperbolehkan hanyalah asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersil. Husain Husain Syahāṭah, *Nuẓumu at-Ta'mīn al-Mu'āṣirah Fī Mizāni asy-Syarī'ah al-Islāmiyya*, (Kairo: Dār an-Nasyr Li al-Jamī'āt, 2005), hlm. 17-32.

bagaimana metode istinbat yang dilakukan Ali Jum'ah sehingga menghasilkan produk yang berupa fatwa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah antara lain :

1. Bagaimana metode yang digunakan Ali Jum'ah dalam berijtihad?
2. Metode ijtihad apa yang paling dominan digunakan dalam masalah *mu'āmalāt māliyyah mu'āṣirah*? Mengapa metode tersebut paling dominan digunakan?
3. Bagaimana relevansi fatwa Ali Jum'ah dengan konteks saat ini?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui metode dan kerangka berijtihad yang digunakan Ali Jum'ah.
 - b. Untuk mendeskripsikan metode yang paling dominan digunakan dalam masalah yang berkaitan dengan bisnis kontemporer dan mengapa metode tersebut menjadi dominan.
 - c. Untuk menganalisis relevansi fatwa Ali Jum'ah dengan kondisi saat ini.
2. Kegunaan Penelitian.
 - a. Untuk menambah khazanah pengetahuan dalam aspek metode istinbath hukum.

- b. Memberikan kontribusi bagi umat Islam pada umumnya serta para akademisi yang konsen dalam bidang Hukum Bisnis Syari'ah serta dapat dijadikan rujukan oleh para pelaku bisnis syari'ah di Indonesia.
- c. Untuk memberikan kontribusi bagi anggota DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa.

D. Telaah Pustaka.

Sepanjang penelusuran penulis, pembahasan dan kajian serta penelitian tentang fatwa dan metode ijtihad atau istinbat sebenarnya telah banyak dilakukan oleh para sarjana hukum Islam. Penelitian, tulisan atau karya ilmiah dalam bidang ini dapat penulis kelompokkan menjadi tiga bagian. Pertama, penelitian mengenai fatwa dan metode istinbat hukum yang dilakukan seorang tokoh dan ulama tertentu. Kedua, penelitian mengenai fatwa dan metode istinbat yang dilakukan oleh organisasi keagamaan atau lembaga fatwa dan yang ketiga, penelitian dengan pendekatan perbandingan antara organisasi keagamaan dan antara tokoh.

Untuk model yang pertama, penelitian atau karya ilmiah mengenai metode istinbat hukum atau fatwa seorang ulama, dapat penulis temukan pada penelitian yang dilakukan oleh Abd. Salam Arief terhadap pemikiran hukum Mahmūd Syaltūt, Abd. Salam Arief mengkaji tentang pemikiran hukum dan metode istinbat Mahmūd Syaltūt dalam mengeluarkan fatwa serta sejauh mana pembaruan yang dilakukan Mahmūd Syaltūt dan bagaimana relevansinya

dengan pembaruan hukum Islam.¹⁶ Temuan dalam penelitian menyatakan bahwa Syaltūt merupakan seorang *mujtahid mustaqil fī al-Asyyā'* dikarenakan dalam berijtihad Syaltūt tidak terikat dengan mazhab tertentu.

Kemudian penelitian dengan model ini juga dilakukan oleh Rahmawati dengan disertasinya yang berjudul *Metode Istinbath Hukum (Telaah Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy)* penelitian ini terfokus pada dua hal yang pertama mengenai latar belakang kehidupan sosial dan keagamaan sang tokoh serta metode istinbat yang digagas oleh tokoh tersebut. Temuan dalam penelitian ini menyatakan bahwa metode yang digunakan oleh TM. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam beristinbat adalah *bayānī*, komparasi dan *bi ar-Ra'yi*.¹⁷

Tesis Muhammad Faisol dengan judul *Metode Istinbāt Hukum Ahmad al-Syarbāsī (Studi Atas Kitab Yas'alūnak fī ad-Dīn wa al-Hayāh)*. dalam penelitian ini, Muhammad Faisol sama sekali tidak menjelaskan mengenai metode istinbat sang tokoh Akan tetapi hanya menjelaskan mengenai asas-asas yang dipegangi oleh Muhammad al-Syarbasi dalam berfatwa. Secara garis besar terdapat empat asas yang dipegang teguh oleh Muhammad al-Syarbasi dalam mengeluarkan fatwa yaitu, tidak fanatik mazhab, menggunakan metode

¹⁶ Abd. Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita : Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut* (Yogyakarta: LESFI, 2003).

¹⁷ Rahmawati, "Metode Istinbath Hukum (Telaah Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy)," *Disertasi* Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar (2014).

komparatif dengan cara mengutip beberapa pendapat dari berbagai mazhab, asas mempermudah dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.¹⁸

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Samito dalam tesisnya yang berjudul *Metode Istinbat Muṣṭafā Ahmad az-Zarqā': Studi Analisis Istinbat dalam kitab Fatāwā Mustafā az-Zarqā'*, dalam tesis ini penulis juga sama sekali tidak menemukan kajian tentang metode yang digunakan oleh *Mustafā Ahmad az-Zarqā'* dalam beristinbat, akan tetapi Samito hanya menjelaskan tentang asas-asas yang di pegang teguh oleh *az-Zarqā'* dalam berfatwa. Namun, meskipun didalamnya tidak membahas mengenai metode ijtihad *az-Zarqā'* dalam kesimpulannya penelitian ini menyimpulkan bahwa metode istinbat yang digunakan oleh *az-Zarqā'* tidak jauh berbeda dengan metode istinbat yang digunakan oleh para ulama sebelumnya, hanya saja *az-Zarqā'* lebih sering menggunakan metode *ta'līfī* dan *istiṣlāhī*.

Kemudian Tesis yang ditulis oleh Dzulfikar Indra dengan judul *Metode Istinbat Hukum Yusuf al-Qardawi: Studi kitab Hadyu al-Islām Fatāwā Mu'āshirah*, pembahasan dalam tesis ini terfokus pada dua hal yaitu mengenai bagaimana metode istinbat yang digunakan Qaradāwī dalam berfatwa dan analisis terhadap konsistensi penggunaan metode istinbat yang telah ditetapkan oleh Qardhawi.¹⁹ Penelitian ini menyatakan bahwa dalam berijtihad, yūsuf al-

¹⁸Muhammad Faisol, "Metode Istinbat Hukum Ahmad as-Syarbasi (Studi Atas Kitab Yas'alūnak Fi al-Dīn Wa al-Hayāh)," Tesis Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

¹⁹ Dzulfikar Indra, "Metode Istinbat Hukum Yusuf al-Qardhawi : Studi Atas Kitab Hadyu al-Islām Fatāwā Mu'āshirah," Tesis Program Magister Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga (1999).

Qaraḍāwī menggunakan beberapa metode yaitu metode komparatif (*intiqā'ī*), *insyā'* dan *al-jāmī' baina intiqā'ī' wa insyā'*

Tesis H.M. Zainuddin AS dengan judul *Tinjauan Terhadap Metode Istinbath Dalam Fiqh Hanābilah (Tela'ah Kitab : ar-Raudhu al-Murbi')* pembahasan dalam penelitian ini tidak hanya terfokus pada metode istinbat hukum namun di dalamnya juga dikaji secara mendetail mengenai relevansi metode istinbat yang digunakan dengan kondisi kekinian serta relevansi *qaul* sahabat sebagai dalil hukum dan penyetaraan *as-Sunnah al-Mutawātirah* dengan al-Qur'ān. tesis ini tidak membahas mengenai metode istinbat hanabilah secara komprehensif namun penelitian ini hanya mengkaji seorang tokoh yang bernama al-Buhūṭī sebagai penulis kitab ar-Rauḍu al-Murbi'²⁰

Adapun untuk model yang kedua, yaitu penelitian mengenai fatwa dan metode istinbat hukum yang digunakan oleh lembaga atau organisasi keagamaan juga telah banyak dilakukan, di antaranya adalah disertasi Ahmad Zahro dengan judul, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*. Penelitian ini mengkaji tentang keputusan lembaga fatwa NU dari aspek metode atau manhaj yang digunakan NU dan dinamika pemikiran fikih yang terjadi di NU.²¹ Dalam disertasi ini Ahmad Zahro lebih banyak mengkritisi produk hukum yang dihasilkan oleh Lajnah Bahtsul Masa'il NU dan tidak terlalu fokus terhadap metode istinbat yang digunakan. Adapun metode istinbat

²⁰H.M. Zainuddin AS, "Tinjauan Terhadap Metode Istinbath Dalam Fiqh Hanabilah (Tela'ah Kitab : al-Raudhu al-Murbhi')," Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

²¹ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999* (Yogyakarta: Lkis, 2004).

yang digunakan oleh NU dalam mengeluarkan fatwa adalah: *qauli*²², *ilhāqi*²³ dan *manhājī*.²⁴

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh M. Cholil Nafis dengan judul *Fatāwā Majlisi al-Ulamā al-Indūnīsī ‘an Fiqh al-Mu’āmalāt: Dirāsah Nazariyyah tahliliyyah li at-Tayyārāt Afkār al-Ahkām wa Manāhij Istinbāt al-Ahkām wa Tathbīqihā Alā al-Qawānīn*, disertasi yang diselesaikan pada tahun 2010 ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Penelitian ini mengkaji tentang metode istinbat DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa serta bagaimana fatwa tersebut diserap ke dalam undang-undang. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa metode istinbat yang digunakan oleh DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa antara lain adalah; *bayāni*, *qiyāsī* dan *istiṣlahi*, adapun penyerapan fatwa DSN-MUI ke dalam peraturan perundang-undangan dibagi ke dalam tiga model: *pertama*, penyerapan secara utuh ke dalam peraturan perundang-undangan dan menempatkan MUI sebagai lembaga yang berhak menentukan kepatuhan syari’ah. *Kedua*, penyerapan sebagian isi dan substansial fatwa ke dalam peraturan perundang-undangan dan sama sekali belum dimasukkan ke dalam

²² Pendekatan *qauli* adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan berpegangan pada pendapat imam madzhab yang terdapat pada kitab-kitab fiqh terkemuka (*al-kutub al-mu’tabarah*).

²³ Pendekatan *ilhāqi* adalah menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus atau masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya) atau menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi.

²⁴ Pendekatan *manhaji* adalah menyelesaikan masalah hukum dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam madzhab.

undang-undang. Ketiga, fatwa tidak diserap dalam peraturan perundang-undangan.²⁵

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Asrarun Ni'am dengan judul *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan Dalam Fatwa*, penelitian ini menfokuskan pada penggunaan prinsip pencegahan dalam fatwa atau yang dikenal dengan istilah *sadz-dzarī'ah*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan prinsip pencegahan dalam istinbat hukum, sesungguhnya adalah implementasi kelanjutan dari prinsip *maṣlahah al-mursalah*. dan yang paling banyak mengembangkan konsep pencegahan ini adalah mazhab Hanābilah.²⁶

Tesis Faisal Aqil Munawwar yang berjudul *al-Ijtihād al-Jamā'i wa Dauruhū fī Istinbāti al-Ahkām asy-Syar'iyah al-Mu'āshirah: Dirāsatur Taḥbīqiyyatun min Fatāwā Majlisi al-Ulamā' al-Indunīsi* (MUI). Tesis ini membahas tentang metode Ijtihad MUI yang merupakan sebuah ijtihad yang dilakukan secara kolektif serta peranannya dalam beristinbat. Dalam tesis ini kemukakan bahwa fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI senantiasa berpegang teguh terhadap al-Qur'ān dan sunnah Nabi serta ijma' dan qiyas selain empat hal tersebut MUI juga senantiasa berpegang teguh terhadap *adillah mu'tabarah* yang lain.²⁷

²⁵ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: UI-Press, 2011).

²⁶ Asrarun Ni'am, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan Dalam Fatwa* (Jakarta: Emir, 2016).

²⁷ Faisal Aqil Munawwar, "al-Ijtihād al-Jamā'i wa Dauruhū fī Istinbāti al-Ahkām asy-Syar'iyah al-Mu'āshirah: Dirāsatur Taḥbīqiyyatun min Fatāwā Majlisi al-Ulamā' al-Indunīsi (MUI)," *Tesis Program Magister UIN Syarif Hidayatullah* (2015).

Tesis Usamah Ahmad Falaq Ibrahim yang berjudul *Manhaju Majlisi al-Ulamā' al-Indunīsī fi Iṣḍāri al-Fatwā: Dirāsāt Tahfiliyyah Naqdiyyah*, tesis ini memberikan penjelasan sekaligus kritikan terhadap *manhaj* yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan fatwa. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat tiga bentuk atau pendekatan yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam berijtihad yaitu, *al-istidlāl bi an-nuṣūṣ al-qaṭ'iyyah*, *al-isti'nās bi aqwāl al-fuqahā*, *muqārabah manhajiyyah bi al-ijtihād al-jamā'i*. Setelah menerangkan ketiga bentuk dan pendekatan yang digunakan Usamah kemudian memberikan kritikan terhadap salah satu pendekatan yang digunakan di atas, usamah mengatakan bahwa seharusnya Majelis Ulama Indonesia memberikan penjelasan mengenai maksud dari *al-kutub al-mu'tabarah* kepada seluruh masyarakat muslim Indonesia dengan penjelasan secara komprehensif.²⁸

Sedangkan model yang ketiga, penelitian komparasi metode istinbat antara organisasi keagamaan telah dilakukan oleh Rifyal Ka'bah dengan judul *Keputusan Lajnah Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama Sebagai Keputusan Ijtihad Jama'i di Indonesia*, yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku dengan judul *Hukum Islam di Indonesia*. Penelitian ini mencoba membandingkan antara Lajnah Tarjih Muhammadiyah dengan Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama dalam hal kajian tentang beberapa masalah kontemporer, istilah-istilah yang digunakan,

²⁸ Usamah Ahmad Falaq Ibrahim, "Manhaju Majlisi al-Ulamā' al-Indunīsī fi Iṣḍāri al-Fatwā: Dirāsāt Tahfiliyyah Naqdiyyah," Tesis Fakultas Humaniora, Universitas Islam Internasional Malaysia (2013).

cakupan dan bentuk keputusan, metodologi, sifat perubahan dalam keputusan, usaha kodifikasi/kompilasi hukum, antisipasi tantangan kedepan dan lain sebagainya. Disertasi ini tidak secara khusus mengkaji metode istinbat kedua organisasi keagamaan tersebut.²⁹

Kemudian tesis Ahmad Bunyan Wahib yang berjudul *Asuransi Dalam Pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama: Telaah Perbandingan Penerapan Metode Istinbat Hukum*. Dalam tesis ini Ahmad Bunyan menelaah tentang metode istinbat yang digunakan oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama khusus dalam masalah yang berkaitan dengan asuransi dengan kesimpulan bahwa metode istinbat yang digunakan oleh Muhammadiyah adalah *qiyās* dan *istishab* sedangkan NU menggunakan *ilhaq*.³⁰

Adapun karya ilmiah yang membahas tentang fatwa Ali Jum'ah di antaranya adalah tesis yang ditulis oleh Ulya Hikmah Sitorus Pane yang berjudul *Studi Analisis Fatwa Ali Jum'ah (Mufti Agung Mesir) Tentang Nikah Urfi Dalam Kitab al-Kalim at-Thayyib Fatāwā Ashriyyah*, tesis tersebut membahas tentang Fatwa Ali Jum'ah tentang nikah *Urfi* penelitian ini hanya terfokus pada sah atau tidaknya nikah *urfi* dalam pandangan Ali Jum'ah dan sama sekali tidak membahas tentang metode istinbat yang digunakan.³¹

²⁹ Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999).

³⁰ Ahmad Bunyan Wahib, "Asuransi Dalam Pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama: Telaah Perbandingan Penerapan Metode Istinbat Hukum," *Tesis Program Magister Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga* (2001).

³¹ Ulya Hikmah Sitorus Pane, "Studi Analisis Fatwa Ali Jum'ah (Mufti Agung Mesir) Tentang Nikah Urfi Dalam Kitab al-Kalim at-Thayyib Fatāwā Ashriyyah," *Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara* (2016).

Tesis Muhammad Zakir yang berjudul *Ijtihad Ali Jum'ah dalam Masalah-Masalah Kontemporer Dalam Bukunya al-Kalim At-Thayyib Fatawā Ashriyyah* penelitian ini hanya membahas mengenai fatwa-fatwa Ali Jum'ah tentang sunat perempuan, wanita pergi haji tanpa mahram, keluarga berencana dan pengembalian selaput dara dan sama sekali tidak membahas mengenai fatwa yang berhubungan dengan muamalat. Di samping itu Penelitian ini hanya mengkaji mengenai metode ijtihad yang digunakan Ali Jum'ah dalam empat permasalahan tersebut di atas tanpa menjelaskan pemikiran Ali Jum'ah tentang ijtihad dan langkah-langkah konkrit yang dilakukan Ali Jum'ah sebelum menetapkan fatwa. Penelitian ini hanya terfokus pada satu buku yang di dalamnya hanya memuat mengenai fatwa-fatwa Ali Jum'ah selama menjabat sebagai mufti³²

Tesis yang ditulis oleh Wan Mohd Khairul Firdaus Bin Wan Khairuldin dengan judul *Metode Fatwa Sheikh Ali Jum'ah Dalam Kitab al-Kalim al-Thayyib-Fatawa Ashriyyah* penelitian ini hanya membahas mengenai mekanisme atau langkah-langkah yang ditempuh oleh Ali Jum'ah sebelum mengeluarkan fatwa serta penerapannya dalam bidang ibadah dan nikah. Penelitian ini sama sekali tidak menyinggung masalah-masalah yang berkaitan dengan muamalat. Di samping itu penelitian sama sekali tidak membahas mengenai metode Ali Jum'ah dalam berijtihad karena penelitian ini pun juga

³²Muhammad Zakir, "Ijtihad Ali Jum'ah Dalam Masalah-Masalah Kontemporer Dalam Bukunya al-Kalim Al-Thayyib Fatawā Ashriyyah," Tesis Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang, (2014).

terfokus pada satu buku saja yaitu buku yang berisi tentang himpunan fatwa Ali Jum'ah selama menjabat sebagai mufti.³³

Artikel yang ditulis oleh Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar yang membahas mengenai pemikiran Syaikh Ali Jum'ah Tentang Penentuan Awal Bulan Kamariah. Artikel ini hanya membahas pada satu fatwa saja dalam artikel ini disimpulkan bahwa pemikiran Ali Jum'ah dalam masalah ini cenderung menggabungkan dua bacaan yaitu kitab-kitab turast serta wacana kontemporer. Dalam masalah ini Ali Jum'ah secara tegas mentolerir penggunaan sains (dalam hal ilmu astronomi) dalam penentuan awal bulan. Bahkan Ali Jum'ah berpedapat bahwa penggunaan hisab lebih utama dari rukyat karena hisab telah menjadi kajian dalam ilmu-ilmu eksperimental yang mengindikasikan tingkat kepastian adapun rukyat inderawi mengandung keraguan disebabkan banyaknya hambatan.³⁴

Dari uraian mengenai kecenderungan penelitian metode istinbat yang telah banyak dilakukan oleh para peneliti di atas maka dapat kiranya diposisikan bahwa penelitian ini termasuk pada model pertama. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mengenai ruang lingkup kajiannya, penelitian yang penulis lakukan ini terfokus pada fatwa-fatwa mengenai *mu'āmalāt māliyyah mu'aṣirah* sedangkan penelitian sebelumnya hanya terfokus pada masalah-masalah ibadah, munakahahat dan

³³Wan Mohd Khairul Firdaus Bin Wan Khairuldin, "Metode Fatwa Sheikh Ali Jum'ah Dalam Kitab al-kalim al-Tayyib-Fatawa Ashriyyah," *Disertasi Universiti Malaya Kuala Lumpur* (2011).

³⁴ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, "Pemikiran Syaikh Tentang Penentuan Awal Bulan Kamariah," dalam www.museumastronomi.com, diakses tanggal 15 September 2018.

masalah yang berkaitan dengan ilmu kedokteran di samping hal tersebut yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah sumber rujukannya yang mana semua penelitian tentang Ali Jum'ah di atas hanya terfokus pada kitab *al-Kalim at-Ṭayyib* tanpa mengikut sertakan karya-karya Ali Jum'ah yang lain serta sumber-sumber dari situs resmi sang tokoh.

Penelitian mengenai metode istinbat dalam masalah muamalat kiranya perlu dilakukan mengingat permasalahan yang berkaitan dengan muamalat telah mengalami banyak perubahan sehingga status hukumnya pun juga mengalami perubahan. Dalam hal ini penulis memilih Ali Jum'ah karena Ali Jum'ah merupakan ulama kontemporer yang hidup pada masa sekarang dan mengingat bahwa Ali Jum'ah adalah guru besar usul fiqh di Universitas al-Azhar sekaligus pernah menjabat sebagai mufti yang pastinya memiliki wawasan yang luas tentang metode ijtihad. Sepanjang penelusuran penulis, kajian tentang metode ijtihad Ali Jum'ah dalam masalah yang berkaitan dengan *mu'āmalāt māliyyah mu'āṣirah* belum pernah dilakukan.

E. Kerangka Teoritik.

Muhammad Salām Madkūr membagi metode ijtihad menjadi tiga yaitu metode ijtihad *bayānī*, *ta'līfī* dan *istiṣlāhī*. Metode ijtihad *bayānī* adalah cara penggalian dan penetapan hukum yang bertumpu pada kaidah-kaidah bahasa atau makna lafaz.³⁵ Dalam konteks ini, bahasa tidak hanya semata-mata sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai media transformasi budaya.

³⁵ Muhammad Afi Hasballāh, *Usūl Tasyrī' al-Islāmī* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 173.

Bahasa arab sebagai media transformasi budaya arab dan membentuk kerangka rujukan asasi kaum *bayānī*.

Adapun yang dimaksud dengan metode *ta'liī* adalah mengambil kesimpulan hukum dari nas dengan pertimbangan *illat* hukum kemudian diambil sebagai bahan perbandingan bagi peristiwa hukum yang diluar nas yang dimaksud dengan jalan analogi. Metode *istiṣlahi* adalah cara atau kaidah dalam menetapkan status hukum suatu masalah dengan bertumpu pada dalil-dalil umum karena tidak adanya dalil khusus mengenai masalah tersebut dengan berpijak pada asas kemaslahatan.³⁶

Adapun menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī pada masa sekarang ini terdapat tiga metode yang dapat digunakan oleh seorang mujtahid dalam berijtihad. Tiga metode tersebut antara lain adalah *intiqā'i*, *insyā'i*, *al-jāmi' baina intiqā'i wa al-insyā'i*. adapun yang dimaksud dengan Ijtihad *intiqā'i* adalah memilih salah satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan fiqh Islam yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum.³⁷ Dalam istilah Ushul Fiqih metode *intiqā'i* ini disebut dengan metode *tarjīh* yang artinya adalah memilih atau mengunggulkan pendapat terkuat dari pendapat-pendapat yang ada. Menurut Yusuf al-Qardhawi kaidah *tarjīh* itu banyak yang mana diantaranya adalah: *pertama*, pendapat yang diambil harus memiliki relevansi dengan kehidupan pada zaman sekarang, *kedua*, hendaknya pendapat itu mencerminkan kelemahan, kelembutan dan kasih sayang kepada manusia,

³⁶ Muhammad Salām Madkūr, *al-Ijtihād fī at-Tasyrī' al-Islāmī*, cet. I (ttp : Dār an-Nahḍah al-Arabiyyah, 1984), hlm. 15-17.

³⁷ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Ijtihad Kontemporer, Kode Etik dan Berbagai penyimpangan* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 24.

ketiga, mendekati kemudahan yang ditetapkan oleh hukum Islam. *Keempat*, lebih memprioritaskan untuk merealisasikan tujuan-tujuan syari'at yaitu menjaga kemaslahatan manusia dan menolak marabahaya dari mereka.

Ijtihad *insyā'i* adalah pengambilan kesimpulan hukum baru dari suatu persoalan, yang persoalan itu belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu. Kegiatan ijtihad *insyā'i* ini menurut al-Qardhawi mutlak harus kembali diaktifkan guna mencari solusi-solusi baru terhadap permasalahan yang baru muncul serta demi pengembangan hukum Islam, sebab setiap masa memiliki problem yang berbeda, demikian pula halnya dengan masa sekarang, problemnya tidak serupa dengan masa dahulu. Menurut Yusuf al-Qardhawi kedua model ijtihad di atas dapat diintegrasikan maksudnya adalah memilih pendapat para ulama yang terdahulu yang lebih relevan dan kuat. Kemudian dalam pendapat tersebut ditambahkan unsur-unsur ijtihad baru.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian pustaka (library research) yaitu bahan atau datanya berasal dari literatur-literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian ini seperti kitab, jurnal, majalah, artikel yang memiliki relevansi dengan tema yang dibahas.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yakni penulis berupaya untuk mendeskripsikan fatwa-fatwa Ali Jum'ah tentang *mu'āmalāt māliyyah*. Kemudian, penulis menelusuri landasan argumen yang menjadi pijakannya.

Disamping itu, penulis juga berupaya untuk menelaah metode ijtihad yang digunakan dalam berfatwa.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ushul fiqh, pendekatan ini digunakan karena penelitian ini pada dasarnya adalah suatu penelitian disiplin ilmu ushul fiqh yang dalam hal ini peneliti memiliki tujuan untuk menunjukkan metode-metode istinbat hukum yang digunakan oleh Ali Jum'ah dalam berfatwa atau berijtihad.

4. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terbagi dalam dua jenis yaitu:

- a. Data primer, yaitu karya-karya Ali Jum'ah yang meliputi *al-Kalim at-Thayyib Fatāwā Mu'āshirah*, *Āliyyātu al-Ijtihād*, *Ilmu ushūl al-Fiqh wa alāqatuhu bi al-Falsafah al-Islāmiyyah*, *Qadhiyyatu Tajdīdi Ushūl al-Fiqh*, *Ta'ārudh al-Aqyasah Inda Ushūliyyīn*, *Qauli ash-Shahābi inda uhsuliyyīn*, *Maddā Hujjiyah ar-Ruyā inda ushuliyyīn*, *Tarīkhu Ushūli al-Fiqh*, *Qadhiyyatu al-Mushthalah al-Ushūlī*, *al-Awāmir wa an-Nawāhi inda Ushūliyyīn*, *al-Ijma' Inda Ushūliyyin*, *al-Hukmu asy-Syar'i Inda Ushuliyyīn*. Selain dari karya-karya tulis yang telah dihasilakn sang tokoh disini penulis juga akan mengambil sumber data dari media sosial seperti Youtube, berita online dan juga dari web resmi dār al-iftā'.
- b. Data sekunder, adalah sumber data yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok, dengan kata lain data sekunder merupakan data pendukung dari data primer. Adapun data

tersebut berupa buku-buku ushul fiqh yang ditulis oleh para ulama. Seperti *Uṣūlu al-Fiqh al-Islāmī* karya Wahbah az-Zuhaiḥī, *Uṣūl al-Fiqh* karya Abū Zahrah, *al-Ijtihād fī Tasyrī‘al-Islāmī* karya Muhammad Salām Madkūr dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi atau bahan pustaka, yaitu mengumpulkan, menyusun dan mengelola dokumen-dokumen literal yang berkaitan dengan fatwa dan metode istinbat serta yang dianggap berguna untuk dijadikan bahan keterangan yang berhubungan dengan penelitian. Terkait hal ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan menelaah sumber data primer dan sekunder sebagaimana yang disebut di atas. Kemudian dilanjutkan mengumpulkan data-data yang terkait dari sumber primer maupun sekunder. Disamping itu penulis juga akan menggunakan teknik wawancara melalui media sosial sang tokoh baik melalui email, Facebook, twitter dan lain sebagainya.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deduktif. Metode deduktif digunakan dalam rangka memperoleh gambaran umum mengenai metode istinbat yang digunakan sang tokoh dan kemudian bagaimana mana metode tersebut diterapkan pada saat berfatwa khususnya dalam bidang muamalat maliyyah mu’ashirah.

G. Sistematika Pembahasan.

Pembahasan dalam penyusunan tesis ini dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, bagian akhir. Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman pernyataan keaslian tesis, halaman pernyataan bebas plagiasi, halaman pengesahan, halaman persetujuan, nota dinas pembimbing, halaman motto, abstrak, halaman transliterasi, kata pengantar dan daftar isi. Keseluruhan bagian-bagian tersebut memiliki posisi sebagai landasan keabsahan administrasi tesis ini.

Adapun bagian tengah berisi uraian penelitian mulai dari bagian pendahuluan sampai bagian penutup yang tertuang dalam lima bab. Pada setiap bab terdapat sub-sub bab yang menjelaskan pokok bahasan sebagai berikut:

Pada bab pertama, berisi gambaran umum penelitian tesis yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik dan metode penelitian serta sistematika pembahasan. Sub-sub bahasan tersebut di atas penulis letakkan di awal agar supaya memudahkan penulisan tesis ini.

Pada bab kedua, penulis akan mengelaborasi metode-metode istinbat hukum yang telah dikembangkan oleh para ulama. Pemaparan metode-metode ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan penjelasan tentang apakah metode-metode tersebut juga digunakan oleh Ali Jum'ah dalam berijtihad.

Setelah pada bab kedua penulis paparkan mengenai teori ijtihad dan maka pada bab ketiga ini akan penulis paparkan seputar biografi Ali Jum'ah, meliputi riwayat hidup, pekerjaan dan profesinya, guru-gurunya, karya-karya yang telah dihasilkan, aktivitas keilmuan dan pokok-pokok pemikiran serta

metode ijithad yang digunakan oleh Ali Jum'ah. Dengan demikian penulis akan mengetahui secara mendetail mengenai metode ijithad yang digunakan oleh Ali Jum'ah serta akan dapat diketahui pula kesamaan serta perbedaannya dengan metode-metode yang digunakan ulama terdahulu sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada bab dua.

Setelah penulis menjelaskan secara mendetail mengenai biografi Ali Jum'ah, pokok-pokok pemikirannya serta metode ijithadnya sebagaimana yang terdapat pada bab tiga maka pada bab keempat ini penulis akan menganalisis bagaimana fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Ali Jum'ah khususnya fatwa tentang *mu'āmalāt māliyyah* serta metode istinbat yang digunakan serta menganalisis metode ijithad apa yang paling mendominasi dalam masalah tersebut dan mengapa metode tersebut mendominasi dan bagaimana relevansinya dengan perkembangan bisnis pada saat ini.

Setelah semua penejelasan terselesaikan maka pada bab lima ini, penulis akan mengemukakan kesimpulan umum dari penelitian ini, yang kemudian disusul dengan saran dan rekomendasi. Kemudian pada bagian akhir berisi tentang daftar pustaka, lampiran dan curriculum vitae.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Metode yang digunakan Ali Jum'ah dalam berijtihad pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan metode ijtihad para ulama sebelumnya serta ulama masa sekarang yaitu dengan menggunakan metode ijtihad *bayānī*, *ta'fīfī* dan *istiṣlāhī* serta *tarjīhī* atau *intiqā'ī*. Menurut Ali Jum'ah dalam mengeluarkan fatwa terdapat empat tahapan yang harus dilalui oleh seorang mufti yaitu tahapan penggambaran masalah (مرحلة التصور), tahapan pemadanan masalah (مرحلة التكييف), tahapan dalam menjelaskan hukum (مرحلة بيان الحكم) dan tahapan pengeluaran fatwa (مرحلة الإفتاء).
2. Terdapat dua metode ijtihad yang dominan digunakan dalam masalah yang berkaitan dengan *mu'āmalāt māliyyah mu'āsirah* yaitu metode ijtihad *tarjīhī* dan *istiṣlāhī*. Metode *tarjīhī* menjadi dominan dikarenakan dua faktor yaitu pertama, faktor latar belakang kehidupan sosial yang mana dalam hal ini Ali Jum'ah dilahirkan dari keluarga yang beraliran sunni yang dalam tradisinya senantiasa menelaah pendapat para ulama sebelumnya apabila dihadapkan pada permasalahan-permasalahan baru. Kedua adalah faktor pendidikannya yang mana pada masa-masa pendidikan Ali Jum'ah dipertemukan oleh banyak sekali guru dengan latar belakang mazhab yang berbeda. Sehingga menjadikannya moderat dalam berfatwa dan tidak fanatik pada mazhab yang dianutnya. Adapun

penggunaan metode *istiṣlāḥī* disebabkan oleh faktor perkembangan ekonomi yang begitu pesat dan modernitas sehingga dalam hal ini terdapat beberapa kasus yang sangat sulit ditemukan hukumnya baik dalam al-Qur'an, hadis ijma' maupun qaul ulama serta juga tidak ditemukan padanannya sehingga tidak dapat dilakukan qiyas.

3. Fatwa-fatwa Ali Jum'ah yang berkaitan dengan *mu'āmalāt māliyyah mu'aṣirah* sangat relevan dengan konteks saat ini.

B. Saran

1. Bagi perguruan tinggi Islam di Indonesia perlu kiranya membuka jurusan yang fokus mengkaji tentang usul fiqh sehingga bisa melahirkan pakar-pakar usul fiqh yang dapat memunculkan metode ijtihad baru dalam mengkaji nas.
2. Kepada Majelis Ulama Indonesia perlu kiranya membuka pelatihan-pelatihan tentang metode dan mekanisme dalam berfatwa sehingga dapat melahirkan para mufti yang dapat memberikan jawaban atas problematika kehidupan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'ān/Ulūmu al-Qur'ān/Tafsīr al-Qur'ān

Rasyīd Riḍā, Muhammad, *Tafsīr al-Manār*, 12 jilid, Lebanon: Dār al - Kutub al-‘Ilmiyah, 1999.

Suyūṭī, Jalāluddīn as, *al-Itqān fī ‘Ulūmi al-Qur’ān*, 7 jilid, Kairo: Muassasah ar-Risālah, 1974.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ulūmu al-Hadīs

Abū Dāwud, Sulaimān Ibnu al-asy-‘ās al-Azdī as-Sijistānī, *Sunan Abī Dawud*, 6 jilid, Kairo: Dār ar-Risālah al-Ilmiyyah, 2009.

Ābādī, Aẓīm al, ‘*Aunu al-Ma‘būd Syarhu Sunani Abī Dāwud*, 14 jilid, Maḍīnah al-Munawwarah: al-Maktabah as-Salafiyyah, 1969.

Ibnu Hajjāj, Muslim al, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1972.

3. Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

Abd. Salām, Iz-ad-Dīn, *Qawāid al-Ahkām fī mashālih al-Anām*, Kairo: al-Istiḳāmah, t.t.

Arief, Abd. Salam, *Pembaharuan Hukum Islam Antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, Yogyakarta: LESFI, 2003.

Alī Hasballāh, Muhammad, *Usūl at-Tasyrī’ al-Islāmī*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Aqil Munawwar, Faisal, “al-Ijtihād al-Jamā’i wa Dauruhu fī Istimbāti al-Ahkām asy-Syariyyah al-Mu’āshirah: Dirāsātun Tathbīqiyyatun min Fatawā Majlisi al-Ulamā’ al-Indunīsi (MUI)”, *Tesis*, Program Magister UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

Baltaji, Muhammad, *Umar Ibn Al-Khattāb Fi at-Tasyrī’*, Kairo: Dār as-Salām, 2006.

Bāhī, al- *Nizām at-Ta’mīm fī Hādī Ahkām al-Islām wa Ḍarūrat al-Mujtama’ al-Mu’āṣir*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1965.

Bunyan Wahib, Ahmad, “Asuransi Dalam Pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama: Telaah Perbandingan Penerapan Metode Istinbat Hukum”. *Tesis*, Program Magister Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga, 2006.

Ghazali, Abū Hamīd Muhammad al, *al-Mustaṣfā min ilm al-Uṣūl*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Hāmid Hassān, Husain, *Hukmu asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah fī Uqūdi at-Ta’mīn*, Kairo: Dār an-Nahḍah, 1976.

Haj, Ibnu Amīr al, *at-Taqrīr wa at-Tahbīr fī Syarhi at-Tahrīr li Ibni al-Himmām* Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983.

Harrānī, Ahmad Ibn Hamdān al, *Sifāt al-Fatwā wa al-Muftī wa al-Mustaftī*, Beirut: al-Maktabah al-Islāmi, 1984.

Hallaq, Wael B., *A History Of Islamic Legal Theories*, Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Hikmah Sitorus Pane, Ulya, “Studi Analisis Fatwa Ali Jum’ah Tentang Nikah Urfi”, *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016.

Ibnu Qudāmah, Maqdisi al, *Rauḍa an-Nāẓir wa Jannatu al-Manāẓir fī Uṣūli al-Fiqh*, ttp.: Maktabah ar-Rusydi, 1993.

‘Isā Abduh, Muhammad , *at-Ta’mīn Baina al-Hili wa at-Tahrīm*, Kairo: Dār al-Isti’ṣām, t.t.

Indra, Dzulfikar, “Metode Istinbat Hukum Yusuf al-Qardhawi : Studi Atas Kitab Hadyu al-Islām Fatāwā Mu’āshirah”, *Tesis*, Program Magister Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, 1999.

Muhammad, Ali Jum’ah, *Ilmu Ushūlu al-Fiqh Waalāqatuhu bi al-Falsafah al-Islamiyyah*, Kairo: al-Ma’had al-Ālami li al-Fiqh al-Islāmi, 1996.

----, Ali Jum’ah, *Āliyātu al-Ijtihād*, Kairo: Dār ar-Risālah, 2004.

----, *al-Kalim ath-Thayyib-Fatāwā ashriyyah*, Kairo: Dār as-Salām, 2013.

- , *al-Kalim at-Tayyib Fatawā Aşriyyah*, cet. Ke-2 Kairo: Dār as-Salām, 2010.
- , *al-Hukmu asy-Syar'i Inda Uşūliyyīn*, Kairo : Dār as-Salām, 2006.
- , *Aliyyātu al-Ijtihād*, Kairo : Dā ar-Risālah, 2004.
- , *al-Ijmā' Inda Uşūliyyin*, cet. Ke-2 Kairo: Dār ar-Risālah, 2009.
- , *al-Qiyāa Inda Usūliyyīnīn*, Kairo: Dar-ar-Risālah, 2006).
- , *al-Awāmīr wa an-Nawāhi Inda Usūliyyin* (Kairo: Dār an-Nahār, 1997.
- , *Ta'arud al-Aqyasah Inda al-Usūliyyin* , Kairo : Dār ar-Risālah.
- , *Madā Hujjiyatu ar-Ru'yā Inda al-Usūliyyin* Kairo: Dāar-Risālah, 2004.
- , *an-Naskhu inda al-Uşūliyyin* Kairo: Dār an-Nahḍah, 2005.
- , *Madkhal ilā Dirāsati al-Mazhib al-Fiqhiyyah* Kairo: Dār as-Salām, 2012.
- , *Ilmu Uşūli al-Fiqhi wa Alāqatuhu bi al-Falsafah al-Islāmiyyah*, Kairo: al-Ma'hadu al-Ilmi li al-Fikr al-Islāmī, 1996.
- , *Ru'yatun Fiqhiyyatun Haḍariyyatun li Tartībī al-Maqāsid asy-Syarī'ah* Kairo: Dār an-NahḍAh, 2010.
- , *Qaḍiyyatu Tajdīdi Uşūli al-Fiqh*, Kairo : Dār al-Hidāyah, 1993.
- , *Qaḍiyyatu al-Muṣṭalah al-Usūlī ma'a at-Taṭbīq ala Syarhi Ta'Rrīfī al-Qiyās*, Kairo: Dār al-Hidāyah, 1993.
- , *Qaulu as-Şahābī indal Uşūliyyin* (Kairo : Dār ar-Risālah, 2004).
- , *al-Iftā' baina al-Fiqhi wa al-Wāqī'*, Kairo: al-Wābil as-Şaib, 2007.
- , *Āsāru Żihābi al-Mahal fī al-Hukmi*, ttp.: tp., 1993.
- , *al-Makāyīl wa al-Mawāzīn asy-Syar'ah*, Kairo: al-Quds, 2001.
- , *al-Imām asy-Syāfī'i wa Madratuhu al-Fiqhiyyah*, Kairo: Dār ar-Risālah.
- , *an-Nibrās fī Tafṣīri al-Qur'ān*, Kairo: al-Wābil as-Şaib, 2009.

----, *Al-Mar'ah fī Haḍārah al-Islāmiyyah baina Nuṣūsi asy-Syar'i wa Turāsu al-Fiqhi wa al-Waqi' wa al-Ma'īsy*, Kairo: Dār as-Salām, 2007.

----, *Al-Mar'atu Bain Inṣāf al-Islāmi wa Syubhāti al-Ākhar* (ttp. : Wazīratu al-Auqāf, 2006).

Nasution, Harun, *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Qaraḍawī, Yūsuf al, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

----, *Ijtihad Kontemporer, Kode Etik dan Berbagai penyimpangan*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

----, *Ijtihad Dalam Syari'at Islam : Beberapa Pandangan Analitis Tentang Ijtihad Kontemporer*, alih bahasa Achmad Syathori, Jakarta : Bulan Bintang, 1987.

----, *Fawāidu al-Bunūk hiya ar-Riba al-harā*. Kairo: Dār as-Sahwah, 1990.

----, *Bay' al-Murābahah li al-Āmir bi asy-Syirā' Kamā Tuḥrihi al-Maṣārif al-Islāmiyyah*, Kairo : Maktabah Wahbah, 1995.

----, *al-Madkhal lidirāsati asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Kairo: Maktabah al-Wahbah, t.t.

Qarāfi, al, *Syarh Tanqīh al-Fuṣūl fi al-Maḥṣūl ila al-Uṣūl* (Kairo: dār al-Kulliyāt al-Azhariyyah, 1973.

Qahtānī, *Manhajū Istinbāṭi al-Ahkām an-Nawāzil al-Fiqhiyyah al-Mu'aṣirah*, Jeddah : Dār al-Andalus al-Khadrā', 2003.

Rahmawati, "Metode Istinbath Hukum (Telaah Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy)", *Disertasi*, Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2014.

Rāzi, Fakhruddīn ar, *al-Maḥṣūl fī ilmi uṣūli al-Fiqh*, ttp.: Muassasah ar-Risālah, 1997.

Rusyd, Ibnu, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaṣid*, Kairo: Maktabah al-Kulliyāt, 1889.

Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad asy-Syaukani: Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Logos, 1998.

Salām Madkūr, Muhammad, *al-Ijtihād fī Tasyrī’ al-Islāmī*, cet. I ttp : Dār an-Nahḍah al-Arabiyyah, 1984.

Syafi’i Antonio, Muhammad, *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001.

Syāfi’ī, Muhammad Ibn Idrīs as, *al-Um*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993

Shadiqin, Ali, *Antropologi al-Qur’ān, Model Dialektika Wahyu dan Budaya* Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2008.

Syātībī, asy, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūli asy-Syarī’ah* Beirut: Dār ar-Rasyād al-Hadīсах, t.t.

Syaukani, Asy, *Irsyādu al-Fukhūl ila Tahqīqi Ilmi al-Uṣūl* , Kairo: Malba’ah as-Sa’ādah, 1327 H.

Taymiyyah, Ibnu, *Mawsūat al-Fiqh Ibn Taymiyyah*, Beirut: Dār al-Ma’rifah, tt.

Taymiyyah, Ibnu, *Iqtidāu as- Ṣirāṭi al-Mustaqīm li Mukhālafati Aṣhābi al-Jahīm* Kairo : Maktabah ar-Rusyd, 2008.

‘Umari, Nādiyah Syarīf al, *al-Ijtihād fī al-Islām: Usūluhū, Ahkāmuhū, Afāquhū* Beirut: Muassasah ar-Risālah.

Wan Khairuldin, Wan Mohd Khairul Firdaus Bin “Metode Fatwa Sheikh Ali Jum’ah Dalam Kitab al-kalim al-Tayyib-Fatawa Ashriyyah”, *Disertasi*, Universiti Malaya Kuala Lumpur, 2011.

Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa’il 1926-1999*, Yogyakarta: Lkis, 2004.

Zakir, Muhammad, "Ijtihad Ali Jum'ah Dalam Masalah-Masalah Kontemporer Dalam Bukunya al-Kalim Al-Thayyib Fatawa Ashriyyah", Tesis, Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang, 2014.

Žuhailī, Wahbah az, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adilltuhū*, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

----, *Ushul Fiqh al-Islami*, jilid II Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āshir, 1986.

4. Jurnal

Ali Akbar, "Metode Ijtihad Yusuf al-Qardhawi Dalam Fatwa Mu'ashirah," *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 18: 1 anuari 2012.

The 500 Most "Influential Muslims 2009, Dabuq: The Royal Islamic Strategic Studies Centre", 2009.

Lamya al-Kharaisha, dkk. "The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims 2018, Dabuq: The Royal Islamic Strategic Studies Centre, 2018.

5. Kamus :

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Hans Wehr, *A Dictionary Of Modern Written Arabic*.

Manzūr, Ibnu, *Lisān al-Arab*, juz IX, Kairo: Dar al-Hadis, 2003.

Muhammad al-Adnani, *Mu'jamu al-Aglāt al-Lugawiyyah al-Mu'āshirah*, cet. I, Beirut: Maktabah Lebanon, 1984.

Munīr al-Baklabakī, *al-Mawrid: A Modern English-arabic Dictionary*, Beirut: Dār al-Ilmi li al-Malāyīn, 1984.

6. Lain-lain:

Azhari, Usāmah as-Sayyid Mahmūd al, *Asānīd al-Miṣriyyīn*, Kairo: Dār al-Fikr, 2011.

Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, “Pemikiran Syaikh Tentang Penentuan Awal Bulan Kamariah”, dalam www.museumastronomi.com, diakses tanggal 15 September 2018 Pukul 11.00 WIB.

<https://ar.m.wikipedia.org>, akses, 5 Desember 2018.

www.draligomaa.com.

“Wallāhu A’lam Ali Jum’ah: al-Ijtihād ilmun Ilāhiyyun lāyumkinu liahadin Guliqa Bābuhu” <http://www.youtube.com/cbcegypt>, Akses 12 November 2018.

“Usus al-Ikhtiyār al-Fiqhī” <https://youtu.be/vKDV4d0fuMg>, akses 30 Oktober 2018.

Dār al-Iftā’, Dawābiṭ al-Ikhtiyār al-Fiqh Inda an-Nawāzil, Kairo: Dār al-Kutub, 2013.

www.dar-alifta.org.eg, akses 25 Desember 2018.

Ali Jum’ah : “Bai’u al-Khamri jāizun fī bilādi gairi al-muslimīn wa inkāna al-bāi’ musliman,” <https://youtu.be/3RFc7DGD5uo>, akses 28 Desember 2018.

<https://www.almaany.com>, akses pada tanggal 31 Desember 2018